

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang telah *go public* diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Karena hal tersebut, maka laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan andal. Laporan keuangan yang andal (*reliable*) ialah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan manajer, investor, kreditur dan pemerintah (Chadegani et al., 2011). Tujuan dalam melaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat besar untuk pemakai laporan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham.

Pihak manajemen berkepentingan dalam menyajikan laporan keuangan yang telah dibuat, hal ini sebagai dasar gambaran atas kinerja mereka. Laporan keuangan ini sangat berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan pihak ketiga, yaitu pihak ekstern selaku pemakai laporan keuangan tersebut. Karena pihak ekstern sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tidak dapat mudah dipengaruhi. Disinilah akuntan publik atau auditor ditunjuk sebagai pihak independen yang bertugas memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut. Mengingat banyak pihak yang terlibat dalam laporan keuangan ini, maka informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi guna menjamin kewajaran informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan, maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen.

Disinilah auditor dituntut untuk memiliki sifat obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga masyarakatpun dapat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan informasi yang handal tersebut maka pihak perusahaan haruslah melakukan tindakan yakni dengan merotasi auditor atau *auditor switching*. Timbulnya rotasi auditor yang diatur oleh pemerintah bermula dari terbongkarnya kasus Enron pada tahun 2002, dimana KAP nya yang merupakan salah satu bagian dari anggota KAP *big five* saat itu yakni Arthur Andersen gagal mempertahankan sikap independensinya dalam mengaudit laporan keuangan Enron.

Akibat dari kasus ini, barulah muncul sebutan yakni *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Hal ini bertujuan sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika untuk memperkuat pengendalian intern pada perusahaan dan mengembalikan tingkat kepercayaan kepada publik mengenai akuntabilitas dari laporan keuangan. Di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk. juga pernah mengalami kejadian serupa yakni kurangnya tingkat kepercayaan dari para pemegang sahamnya sendiri yang disebabkan penyajian penjualan yang *overstated* yang tidak mampu dideteksi oleh KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang pada saat itu merupakan anggota KAP *big four*. Keluarnya *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan adanya pergantian auditor atau KAP secara *mandatory* (wajib). Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2). Ketiga, jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3). Dengan adanya regulasi rotasi wajib auditor tersebut menimbulkan perilaku perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian dibidang *auditor switching* telah banyak dilakukan berbagai negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, banyak penelitian menggunakan variabel yang berbeda dan menggunakan sektor penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Seperti penelitian Pratini dan Astika (2013) yang menguji fenomena pergantian auditor di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa (1) opini auditor tidak berpengaruh pada terjadinya pergantian auditor, (2) ukuran KAP tidak berpengaruh pada terjadinya pergantian auditor, (3) pergantian manajemen berpengaruh positif dan signifikan pada terjadinya pergantian auditor, (4) *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan pada terjadinya pergantian auditor di perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Stephanie dan Prabowo (2017) yang menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain, ukuran klien,

pergantian manajemen, ukuran KAP, opini audit, *financial distress* dan *fee* audit. Penelitiannya membuktikan bahwa variabel ukuran klien (*size*) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu *auditor switching*.

Nourma, Rita dan Kharis (2016) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan auditor switching (studi kasus pada perusahaan Iq-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa (1) opini akuntan tidak berpengaruh pada *auditor switching*, (2) ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *auditor switching*, (3) ukuran klien tidak berpengaruh pada *auditor switching*, (4) pergantian manajemen tidak berpengaruh pada *auditor switching*, (5) perubahan ROA tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk pemilihan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Opini Auditor, *Financial Distress* Dan Ukuran KAP Terhadap *Auditor Switching* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Opini Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *Auditor Switching* ?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *Auditor Switching* ?
3. Apakah Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap *Auditor Switching* ?
4. Apakah Opini Auditor, *Financial Distress*, dan Ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah opini auditor berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui apakah opini auditor, *financial distress* dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh opini auditor, *financial distress*, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi khususnya di bidang auditing, serta dapat memahami tentang kinerja auditor.

3. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi para auditor dan untuk referensi agar auditor dapat selalu menjaga independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat menjadi perbandingan dalam penelitian berikutnya mengenai *auditor switching*.